

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI STASIUN SIDOARJO

Rokhimah Windiyati

14040254024 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) windyanti801@gmail.com

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dilakukan di Stasiun Sidoarjo. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner dan dokumentasi. Teknik sampling menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan jumlah responden 92 orang perokok. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok digunakan teori kesadaran hukum dari B. Khutchinsky. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo masuk dalam kategori sangat baik dengan pengetahuan hukum sangat baik dengan skor 93,4%, pemahaman hukum sangat baik dengan skor 92%, sikap hukum sangat baik dengan skor 91,5% dan untuk melihat pola perilaku masyarakat peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Pola perilaku masyarakat terhadap hukum sudah mencerminkan pola perilaku patuh terhadap hukum dikarenakan takut akan sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan pada Perda No.4/2011 dengan dibuktikan tidak ditemukan masyarakat yang merokok di sembarang tempat.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, KTR, Perda No. 4/2011

Abstract

This study intends to describe the level of legal awareness of society in the implementation of a non-smoking area at Sidoarjo Station. This study uses a descriptive quantitative approach done at Sidoarjo Station. Techniques of data collection are through questionnaire and documentation. Technique of sampling uses technique of Simple Random Sampling with the number of respondents on 92 smokers. Techniques of data analysis use a formula of percentage. To find the level of legal awareness of society in the implementation of non-smoking areas used the theory of the legal awareness from B. Khutchinsky. The result of study showed that the level of legal awareness of society in the implementation of a non-smoking area at Sidoarjo Station was in the very good category with very good legal knowledge with a score of 93,4%, very good legal understanding with a score of 92%, very good legal attitude with a score of 91, 5%, and to see the behavioral pattern of society, researcher used technique of observation. The pattern of community behavior towards the law has reflected the law-compliant behavior pattern due to fear of sanctions or penalties that have been stipulated in Regional Regulation No.4 / 2011 with no evidence found that people smoke in any place.

Keywords: Legal Awareness, KTR, Regional Regulation No. 4/2011

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita. Hidup sehat harus dimulai dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Rokok adalah produk berbahaya dan salah satu penyebab masalah kesehatan yang mengandung 4000 jenis bahan

kimia termasuk zat adiktif yang dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Rokok termasuk dalam golongan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Produksi rokok menyumbangkan devisa negara yang cukup besar. Besarnya devisa negara yang diberikan oleh produksi rokok kepada negara, hingga saat ini pemerintah negara Indonesia belum menandatangani atau meratifikasi Kesepakatan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau.

Merokok merupakan suatu kebiasaan yang sejak lama telah ada dan sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian manusia seluruh dunia, sehingga dalam beberapa

hal untuk mengatasi kebiasaan merokok di negara-negara maju pada umumnya mengalami penurunan jumlah perokok, tetapi sebaliknya pada negara-negara berkembang mengalami peningkatan jumlah perokok. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya konsumsi rokok di negara berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang mengalami peningkatan jumlah perokok. Berdasarkan data dari *Indonesian Conference on Tobacco or Health*, lebih dari sepertiga atau 36,3% usia 17-45 penduduk Indonesia saat ini menjadi perokok, bahkan 20% remaja usia 13-15 tahun adalah perokok. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2017 telah menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok terbesar ketiga di dunia dengan 65 juta perokok atau 28% per penduduk setelah India yang menduduki peringkat kedua sebanyak 144 juta perokok atau 12,5% per penduduk dan peringkat pertama ditempati oleh China sebanyak 390 juta perokok atau 29% per penduduk. Peningkatan jumlah konsumsi rokok berdampak semakin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok.

Menurut data WHO, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada semakin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok, yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup sebesar 20 sampai dengan 25 tahun.

Menurut Ogawa (dalam Triyanti, 2006) dahulu perilaku merokok disebut suatu kebiasaan, tetapi biasa ini merokok disebut sebagai *tobacco dependency* atau ketergantungan tembakau. Perilaku merokok merokok dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang berhubungan dengan perilaku merokok, yang diukur melalui intensitas merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari (Komalasari & Helmi, 2000).

Perilaku merokok merupakan perilaku yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang-orang yang berada disekitar perokok. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena perokok pasif langsung menghirup udara yang terkandung asap rokok yang didalamnya mengandung berbagai jenis bahan kimia yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru-paru, impotensi, stroke dan lain sebagainya. Sebagaian besar orang bisa meninggal karena

mengonsumsi rokok yang berlebihan. Dampak asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan perokok maupun orang-orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok sulit untuk diubah karena efek kecanduan zat kimia yang terkandung di dalam rokok. Untuk mengurangi dampak negatif dari rokok harus ada kebijakan yang efektif yang harus diambil, salah satunya yaitu dengan menerapkan kawasan tanpa rokok.

Menurut Nizwardi Azka (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapat masyarakat tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagian besar 60% mendukung diterapkannya kawasan tanpa rokok, 51% masyarakat mengatakan kawasan tanpa rokok cukup efektif untuk mengurangi perokok aktif, responden berpendapat lebih separuh mengatakan bahwa sebaiknya kawasan tanpa rokok diterapkan pada lokasi tertentu saja. Pendapat responden terhadap perokok di tempat umum lebih separuh 58% diberikan sanksi.

Pemerintah daerah di beberapa kota di Indonesia sudah banyak yang menerapkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Sidoarjo yang sudah menerapkan kawasan tanpa rokok dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (untuk selanjutnya disebut Perda No.4/2011). Perda No.4/2011 disahkan pada tanggal 19 Mei 2011 dan berlaku satu tahun setelah disahkan yaitu pada tanggal 19 Mei 2012. Perda No.4/2011 menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat beribadah, dan angkutan umum. Angkutan umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Stasiun. Stasiun adalah sarana angkutan umum merupakan terminal dari transportasi darat khususnya kereta api. Stasiun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Stasiun Sidoarjo yang terletak di Jalan Diponegoro No.1 Lemahputro, Sidoarjo. Stasiun Sidoarjo terdapat kawasan tanpa rokok, dimana ada area-area tertentu yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok merokok. Berbagai tanda larangan untuk tidak melakukan kegiatan merokok telah terpasang di sudut-sudut stasiun serta ruangan khusus merokok sudah disediakan oleh pihak Stasiun Sidoarjo. Sehingga para perokok aktif bisa melakukan kegiatan merokok tanpa asapnya yang mengganggu orang lain.

Awalnya kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo berawal dari fenomena banyaknya calon penumpang kereta api yang merokok di tempat terbuka, saat itu disekitarnya banyak calon penumpang kereta api yang menunggu kedatangan kereta api, bahkan banyak anak kecil. Kemudian calon penumpang kereta api yang lain merasa terganggu dengan asap yang dikeluarkan oleh perokok, karena mengganggu pernapasan. Merokok

ditempat terbuka dapat mengganggu hak-hak setiap orang untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Kemudian pihak Stasiun Sidoarjo untuk menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok melalui Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok untuk kenyamanan para calon penumpang kereta api.

Kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo memuat aturan atau larangan merokok di tempat umum yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hal tersebut merupakan bahwa kawasan tanpa rokok sama halnya dengan hukum yang berlaku di Stasiun Sidoarjo. Kawasan tanpa rokok diterapkan di Stasiun Sidoarjo karena lingkungan Stasiun Sidoarjo salah satu tempat sarana angkutan umum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo memuat beberapa aturan dan sanksi yang dikenakan bagi setiap pelanggarnya yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Jika ada masyarakat yang ketahuan merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, akan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran atau peringatan tertulis. Adanya sanksi administratif yang berupa teguran dan peringatan tertulis, bahwa kawasan tanpa rokok sama halnya dengan hukum yang berlaku di Stasiun Sidoarjo. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan semata-mata untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum semata-mata untuk menjunjung keadilan. Hukum dalam penelitian ini berperan sebagai payung dari adanya Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah atau larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Kaitan antara hukum dengan aturan kawasan tanpa rokok disini sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hukum merupakan payung dari aturan kawasan tanpa rokok, dimana hukum adalah aturan sedangkan aturan kawasan tanpa rokok merupakan aturan yang berlaku di Stasiun Sidoarjo. Hukum atau aturan kawasan tanpa rokok merupakan hukum yang tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto (1970:62) bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, artinya bahwa hukum dipergunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan. Pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai

pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 25 April 2018, pengunjung atau calon penumpang kereta api di Stasiun Sidoarjo masih terdapat pelanggaran merokok di sembarang tempat. Kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Sidoarjo dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok. Pengunjung atau calon penumpang di Stasiun Sidoarjo hanya sadar dan mengetahuinya saja tentang kawasan terbatas merokok, tetapi pola perilaku untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok masih belum maksimal. Kesadaran hukum masyarakat dinilai tinggi, jika masyarakat sadar dan mengetahui tentang hukum serta pola perilakunya mencerminkan taat pada aturan atau hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh B. Khutchinsky (dalam Soerjono Soekanto, 1981:320) mengenai empat indikator untuk melihat kesadaran hukum pada masyarakat, empat indikator adalah (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum dan (4) pola perilaku hukum. Perlu diingat bahwa hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo yang diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Nilai-nilai tanggung jawab perlu ditanamkan pada masyarakat, untuk mendapatkan output masyarakat yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan juga etika dalam mentaati aturan kawasan tanpa tanpa rokok, maka perlu di sini pemerintah berpartisipasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan kawasan tanpa rokok yang ada di Stasiun Sidoarjo. Serta sikap toleransi juga perlu ditanamkan pada masyarakat yang berada di Stasiun Sidoarjo, karena kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum (aturan kawasan tanpa rokok). Dengan begitu, masyarakat harus menghormati dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.

Penelitian ini sangat penting karena dampak asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif, yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kematian bagi orang yang mengkonsumsinya. Namun, untuk mengurangi dampak negatif dari rokok terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat harus ada kebijakan yang efektif yang harus diambil, salah satunya yaitu dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Melalui kawasan tanpa rokok yang sudah diatur dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok,

dimana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang ada di Stasiun Sidoarjo. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Sidoarjo dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sejenis, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Ruba'i dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas dan juga penelitian yang dilakukan oleh Ana Silviana dengan Judul Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Penelitian tersebut, lebih fokus pada masalah penurunan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Namun, penelitian ini tertarik pada bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo, kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran akan aturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan. Lokasi penelitian di Stasiun Sidoarjo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Stasiun Sidoarjo karena Stasiun Sidoarjo merupakan salah satu tempat sarana angkutan umum sebagaimana ditegaskan di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan merupakan Stasiun terbesar di Sidoarjo.

Menurut Sugiyono (2012:17) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh calon penumpang kereta api di Stasiun Sidoarjo, 1200 penumpang kereta api kelas ekonomi rata-rata per hari pada bulan Juni 2018. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan pengertian sampel menurut Sugiyono (2014:81) adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. penelitian ini menggunakan sampel dengan menggunakan sampel sebagai metode pengumpulan data dikarenakan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo hanya ditujukan orang-orang yang berstatus perokok saja dan bukan orang yang non perokok.

Adapun teknis pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah "*probability sampling*", yaitu teknik pengambilan

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel teknik *probability sampling* ini ada macam-macam yaitu *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling area (cluster) sampling* (Sugiyono, 2010:120). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis "*simple random sampling*". Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena seluruh populasi dianggap homogen dalam pengambilan sampel pada populasi calon penumpang kereta api di Stasiun Sidoarjo. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

d = Nilai Presisi

taraf kepercayaan 99 yaitu 0,1

$n = 1200 / [1200 (0,1)^2 + 1]$

$n = 1200 / 13$

$n = 92,30$ Jika dibulatkan menjadi 92

Dari perhitungan sampel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 92 calon penumpang kereta api yang berstatus perokok.

Kawasan tanpa rokok yang dimiliki oleh Stasiun Sidoarjo, mengingat kawasan tanpa rokok dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan nyaman. Tujuan dari adanya kawasan tanpa rokok seperti sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat dan sikap masyarakat sebagai fasilitas di Stasiun Sidoarjo dan sebagai pedoman bagi perilaku melakukan kegiatan merokok pada masyarakat. semua gerak gerik masyarakat khususnya dalam melakukan kegiatan merokok, perlu adanya suatu hal-hal mengatur sehingga perilaku merokok yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikendalikan.

Kesadaran hukum dalam penelitian ini yakni kesadaran masyarakat akan aturan kawasan tanpa rokok yang ada di Stasiun Sidoarjo yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Aturan kawasan tanpa rokok adalah seperangkat perintah atau larangan yang harus ditaati oleh masyarakat yang berada di Stasiun Sidoarjo yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok. Apabila melanggar aturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok maka masyarakat yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan

Kawasan Terbatas Merokok. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah seberapa tinggi tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang ada di Stasiun Sidoarjo.

Teknik dan Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuisioner (angket) dan dokumentasi.

Tabel 1. Instrumen Pengumpulan Data

Variabel	Data	Teknik	Instrumen
Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok	Kesadaran Hukum (Kesadaran pada Perda No.4/2011)	Kuisioner	Angket
	Pola Perilaku masyarakat terhadap Perda No.4/2011	Dokumentasi	Gambar

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:93). Teknik penskoran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pernyataan yang termasuk kategori positif diberi nilai sebagai berikut :

- 1. Ya 1
- 2. Ragu-Ragu 2
- 3. Tidak 3

Hasil penelitian yang valid adalah hasil penelitian yang bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Sedangkan hasil penelitian dikatakan reliabel, apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini digunakan instrument yang berbentuk angket. Instrument yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji product moment yang kemudian dilakukan perhitungan

dengan rumus product moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{N(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} : Angka indeks korelasi “r” product moment
- N : Number of cases
- $\sum x$: Jumlah seluruh skor x
- $\sum y$: Jumlah seluruh skor y
- $\sum xy$: Jumlah hasil perkalian skor x dan skor y

Berdasarkan hasil R_{hitung} tersebut dibandingkan dengan R_{tabel} product moment untuk N= 92 dengan taraf signifikan 5% diperoleh harga nilai R_{tabel} 0,207. Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata r_{xy} lebih besar dari R_{tabel} ($0,30011 > 0,207$), maka item nomor 1 dinyatakan valid. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, selanjutnya dimasukkan kedalam kategori reliabilitas sebagaimana yang telah ditentukan diatas sehingga hasil untuk $r_{1,1} = 0,32662$ dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dengan interpretasi “reliabilitas rendah”.

Teknik analisis data menurut Hasan (2006:35) adalah memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lain serta memperkirakan/meramalkan kejadian lain. Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Pengolahan data adalah langkah yang selanjutnya dilakukan dalam tahap ini. Menurut Sudjana (2001:128) pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Pengolahan data menurut Hasan (2006:24) meliputi kegiatan: (a) Proses *Editing*, (b) Proses *Coding*, (c) Tabulasi dan persentase, serta (d) Proses *Scoring*.

Berdasarkan skor yang diperoleh responden terkait angket yang telah diberikan, skor tersebut akan dikelompokkan kategori penentuan baik tidaknya kesadaran hukum sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Kesadaran Hukum

Interval	Kategori
81%-100%	Sangat Baik
61%-80%	Baik
41%-60%	Cukup
21%-40%	Kurang Baik

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel, grafik atau diagram yang berisi data yang telah diolah. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif persentase dengan rumus berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P : Persentase Jawaban
 F : Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item
 N : Jumlah responden
 100% : Bilangan tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data melalui angket tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada masyarakat di Stasiun Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan teknik angket tertutup dan dokumentasi untuk mengamati pola perilaku masyarakat terhadap hukum.

Gambaran Umum Pengetahuan Hukum Masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Sidoarjo

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang tertulis. Pengetahuan hukum masyarakat tentang kawasan tanpa rokok dikategorikan sangat baik. Hal tersebut dengan dibuktikan oleh kuisioner nomor item 1,2, dan 3 tentang pengetahuan hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Item nomor 1 mengenai pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, item nomor 2 mengenai pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok dan item nomor 3 mengenai pengetahuan tentang ruang khusus merokok. Pengetahuan hukum masyarakat tentang kawasan tanpa rokok dinilai tinggi, masyarakat sudah mengetahui tentang kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki kesadaran hukum yang baik sebanyak 83 responden dari total 92 responden dengan interval skor antara 61% sampai 80%. Sisanya yakni 9 responden terbukti memiliki kesadaran hukum yang cukup interval skor antara 41% sampai dengan skor 60%. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh responden di Stasiun Sidoarjo tergolong dalam kategori baik.

Adapun skor dari setiap sub indikator pengetahuan hukum. Skor responden mengenai indikator pengetahuan hukum pada sub indikator pengetahuan tentang keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok ialah sebagai

berikut : 72 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 216, 72 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 216. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 20 responden sehingga yang menjawab ragu-ragu 40, skor ini diperoleh dari 20 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 40. Selanjutnya, 0 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 0, skor ini diperoleh dari 0 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 0. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pengetahuan tentang keberadaan Perda No.4/2011 memperoleh hasil 256.

Jawaban responden pada sub indikator pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok pada kuisioner nomor item 2 adalah sebagai berikut: 77 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 231, skor tersebut diperoleh dari 77 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 231. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 15 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 30, skor ini diperoleh dari 15 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 30. Selanjutnya, 0 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 0, skor ini diperoleh dari 0 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 0. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok memperoleh hasil 261.

Jawaban responden pada sub indikator pengetahuan tentang ruang khusus merokok pada kuisioner nomor item 3 adalah sebagai berikut: 74 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 222, skor tersebut diperoleh dari 74 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 222. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 17 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 34, skor ini diperoleh dari 17 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 34. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan

skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pengetahuan tentang ruang khusus merokok memperoleh hasil 257.

Untuk mengetahui dan mengukur data tentang indikator pengetahuan hukum dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan jumlah pernyataan 3 butir yaitu butir 1, 2 dan 3. Masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 3, sehingga skor minimumnya adalah 276, dan skor maksimumnya adalah, dengan jumlah keseluruhan skor dari 92 responden adalah 774. Untuk mengetahui persentase yang diperoleh dengan cara membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimal dikalikan 100%. Hasil persentase sebesar 93,7% termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo termasuk dalam kategori sangat baik karena berada pada rentang 80%-100%.

Gambaran Umum Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Sidoarjo

Pemahaman hukum dalam penelitian ini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari kawasan tanpa rokok. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dari kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pemahaman hukum masyarakat tentang kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo terbukti tinggi, masyarakat telah memahami isi dan tujuan peraturan tentang kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hal tersebut dengan dibuktikan oleh kuisioner nomor item 4,5,6,7, dan 8 tentang pemahaman hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Masyarakat juga paham tentang tempat-tempat yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok serta paham akan sanksi bagi pelanggar yang melanggar peraturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki kesadaran hukum yang baik sebanyak 83 responden dari total 92 responden dengan interval skor antara 61% sampai 80%. Sisanya yakni 9 responden terbukti memiliki kesadaran hukum yang cukup interval skor antara 41% sampai dengan skor 60%. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh responden di Stasiun Sidoarjo tergolong dalam kategori baik.

Adapun skor dari setiap sub indikator pemahaman hukum. Skor responden mengenai indikator pemahaman hukum pada sub indikator pemahaman tentang tujuan dilaksanakannya Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok pada kuisioner nomor item 4 ialah sebagai berikut : 75 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 225, 75 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 225. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 17 responden sehingga yang menjawab ragu-ragu 34, skor ini diperoleh dari 17 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 34. Selanjutnya, 0 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 0, skor ini diperoleh dari 0 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 0. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pemahaman tentang tujuan dilaksanakannya Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memperoleh hasil 259.

Jawaban responden pada sub indikator pemahaman tentang tempat-tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok pada kuisioner nomor item 5 adalah sebagai berikut: 67 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 201, skor tersebut diperoleh dari 67 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 201. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 23 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 46, skor ini diperoleh dari 23 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 46. Selanjutnya, 2 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 2, skor ini diperoleh dari 2 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 2. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pemahaman tentang tempat-tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok memperoleh hasil 249.

Jawaban responden pada sub indikator pemahaman masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok pada kuisioner nomor item 6 adalah sebagai berikut: 76 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 228, skor tersebut diperoleh dari 76 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 228. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 14 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada

responden yang menjawab ragu-ragu 28, skor ini diperoleh dari 14 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 28. Selanjutnya, 2 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 2, skor ini diperoleh dari 2 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 2. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pemahaman masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok memperoleh hasil 258.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 7 adalah sebagai berikut: 74 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 222, skor tersebut diperoleh dari 74 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 222. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 16 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 32, skor ini diperoleh dari 16 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 32. Selanjutnya, 2 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 2, skor ini diperoleh dari 2 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 2. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 7 memperoleh hasil 256.

Jawaban responden pada sub indikator pemahaman tentang sanksi bagi pelanggar Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok pada kuisioner nomor item 8 adalah sebagai berikut: 68 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 204, skor tersebut diperoleh dari 68 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 204. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 21 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 42, skor ini diperoleh dari 21 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 42. Selanjutnya, 3 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 3, skor ini diperoleh dari 3 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 3. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator pemahaman tentang sanksi bagi pelanggar Perda No.

4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memperoleh hasil 249.

Untuk mengetahui dan mengukur data tentang indikator pemahaman hukum dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan jumlah pernyataan 5 butir yaitu butir 4, 5, 6, 7 dan 8. Masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 3, sehingga skor minimumnya adalah 460, dan skor maksimumnya adalah 1380, dengan jumlah keseluruhan skor dari 92 responden adalah 1271. Untuk mengetahui persentase yang diperoleh dengan cara membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimal dikalikan 100%. Hasil persentase sebesar 92% termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo termasuk dalam kategori sangat baik karena berada pada rentan 80%-100%.

Gambaran Umum Sikap Masyarakat terhadap Hukum dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Sidoarjo

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat, suatu sikap hukum yang akan melibatkan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Sikap masyarakat terhadap hukum dalam kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo yaitu tinggi. Hal tersebut dengan dibuktikan oleh kuisioner nomor item 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tentang pemahaman hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut dengan dibuktikan bahwa pada item nomor 9 bagaimana sikap masyarakat di Stasiun Sidoarjo terhadap keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Kuisioner item nomor 11 mengenai sikap masyarakat terhadap tempat yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok, kuisioner item nomor 12 dan 13 mengenai sikap terhadap tempat khusus merokok yang disediakan kawasan tanpa rokok, kuisioner item nomor 14 dan 15 mengenai sikap masyarakat terhadap sanksi denda Rp. 25.000.000,- yang diberikan kepada pelanggar Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki kesadaran hukum yang baik sebanyak 83 responden dari total 92 responden dengan interval skor antara 61% sampai 80%. Sisanya yakni 9 responden terbukti memiliki kesadaran hukum yang cukup interval skor antara 41% sampai dengan skor 60%. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh

diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh responden di Stasiun Sidoarjo tergolong dalam kategori baik.

Adapun skor dari setiap sub indikator sikap hukum. Skor responden mengenai indikator sikap hukum pada sub indikator sikap masyarakat terhadap keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok pada kuisioner nomor item 9 ialah sebagai berikut : 74 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 222, 74 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 222. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 16 responden sehingga yang menjawab ragu-ragu 32, skor ini diperoleh dari 16 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 32. Selanjutnya, 2 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 2, skor ini diperoleh dari 2 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 2. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator sikap masyarakat terhadap keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memperoleh hasil 256.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 10 adalah sebagai berikut: 71 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 213, skor tersebut diperoleh dari 71 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 213. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 19 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 38, skor ini diperoleh dari 19 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 38. Selanjutnya, 2 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 2, skor ini diperoleh dari 2 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 2. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 10 memperoleh hasil 253.

Jawaban responden pada sub indikator sikap masyarakat terhadap tempat yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok pada kuisioner nomor item 11 adalah sebagai berikut: 63 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 189, skor tersebut diperoleh dari 63 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 189. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 28 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu

56, skor ini diperoleh dari 28 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 56. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator sikap masyarakat terhadap tempat yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok memperoleh hasil 246.

Jawaban responden pada sub indikator sikap masyarakat terhadap tempat khusus merokok yang disediakan kawasan tanpa rokok pada kuisioner nomor item 12 adalah sebagai berikut: 66 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 198, skor tersebut diperoleh dari 66 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 198. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 25 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 50, skor ini diperoleh dari 25 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 50. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator sikap masyarakat terhadap tempat khusus merokok yang disediakan kawasan tanpa rokok memperoleh hasil 249.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 13 adalah sebagai berikut: 74 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 222, skor tersebut diperoleh dari 74 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 222. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 17 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 34, skor ini diperoleh dari 17 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 34. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 13 memperoleh hasil 257.

Jawaban responden pada sub indikator sikap masyarakat terhadap sanksi denda Rp. 25.000.000,- yang diberikan kepada pelanggar Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok pada kuisioner nomor item 14 adalah sebagai berikut: 73 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 219, skor tersebut diperoleh dari 73 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 219. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 18 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 36, skor ini diperoleh dari 18 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 36. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator sikap masyarakat terhadap sanksi denda Rp. 25.000.000,- yang diberikan kepada pelanggar Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memperoleh hasil 256.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 15 adalah sebagai berikut: 54 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 162, skor tersebut diperoleh dari 54 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 162. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 33 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 66, skor ini diperoleh dari 33 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 66. Selanjutnya, 5 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 5, skor ini diperoleh dari 5 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 5. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 15 memperoleh hasil 233.

Jawaban responden pada sub indikator sikap masyarakat yang mencerminkan pola perilaku terhadap Perda No.4/2011 pada kuisioner nomor item 16 adalah sebagai berikut: 79 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 237, skor tersebut diperoleh dari 79 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 237. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 12 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 24, skor ini diperoleh dari 12 dikalikan 2 sehingga jumlah

skor hasilnya 24. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor sub indikator sikap masyarakat yang mencerminkan pola perilaku terhadap Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memperoleh hasil 262.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 17 adalah sebagai berikut: 76 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 228, skor tersebut diperoleh dari 76 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 228. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 15 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 30, skor ini diperoleh dari 15 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 30. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 17 memperoleh hasil 259.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 18 adalah sebagai berikut: 74 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 222, skor tersebut diperoleh dari 74 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 222. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang menjawab berjumlah 17 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 34, skor ini diperoleh dari 17 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 34. Selanjutnya, 1 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 1, skor ini diperoleh dari 1 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 1. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 18 memperoleh hasil 257.

Jawaban responden pada kuisioner nomor item 19 adalah sebagai berikut: 71 responden yang menjawab ya mendapatkan skor 213, skor tersebut diperoleh dari 71 dikali 3 sehingga skor untuk responden yang menjawab ya berjumlah 213. Untuk jawaban ragu-ragu responden yang

menjawab berjumlah 16 responden sehingga jumlah skor yang diperoleh pada responden yang menjawab ragu-ragu 32, skor ini diperoleh dari 16 dikalikan 2 sehingga jumlah skor hasilnya 32. Selanjutnya, 5 responden menjawab tidak mendapatkan jumlah skor 5, skor ini diperoleh dari 5 dikalikan 1 sehingga jumlah hasil skornya adalah 5. Hal ini karena kuisioner nomor item 1 merupakan kategori soal positif, sehingga apabila responden menjawab ya akan mendapatkan skor 3, untuk responden yang menjawab ragu-ragu mendapatkan maka mendapatkan skor 2, dan responden yang menjawab tidak mendapatkan skor 1. Jadi, jumlah seluruh skor pada kuisioner nomor item 19 memperoleh hasil 250.

Untuk mengetahui dan mengukur data tentang indikator sikap hukum dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan jumlah pernyataan 11 butir yaitu butir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Masing-masing pernyataan skornya antara 1 sampai 3, sehingga skor minimumnya adalah 1012, dan skor maksimumnya adalah 3036, dengan jumlah keseluruhan skor dari 92 responden adalah 2778. Untuk mengetahui persentase yang diperoleh dengan cara membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimal dikalikan 100%. Hasil persentase sebesar 91,5% termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo termasuk dalam kategori sangat baik karena berada pada rentan 80%-100%.

Berdasarkan data mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo dibagikan kepada masyarakat yang khususnya perokok yang ada di Stasiun Sidoarjo dengan angket tertutup. Angket tersebut terdiri dari 19 butir pernyataan. Masing-masing butir pernyataan memiliki peluang skor minimum dan skor maksimum. Skor maksimum dalam penelitian ini yaitu 1748 dan skor maksimum dalam penelitian ini yaitu 5244. Jumlah seluruh skor yang diperoleh dari 92 responden yaitu 4823. Untuk menghitung persentase yang diperoleh dengan cara membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimum dikalikan 100%. Hasil persentase tersebut kemudian dimasukkan kedalam kategori yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan persentase diperoleh hasil sebesar 92% yang masuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidorarjo termasuk dalam kategori sangat baik karena berada di rentan 80%-100%.

Tabel 3. Persentase Indikator Kesadaran Hukum

No.	Indikator	Skor	Kategori
1.	Pengetahuan	93,4%	Sangat baik

	Hukum		
2.	Pemahaman Hukum	92%	Sangat baik
3.	Sikap Hukum	91,5%	Sangat baik

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo pada indikator pengetahuan hukum mendapatkan skor (93,4%) yang mana skor termasuk dalam kategori sangat baik karena berada dalam rentan 80%-100%. Indikator kedua yakni pemahaman hukum yang mendapatkan skor (92%) yang mana skor termasuk dalam kategori sangat baik karena berada dalam rentan 80%-100%. Indikator yang terakhir adalah sikap hukum yang mendapatkan skor (91,5%) yang mana skor termasuk dalam kategori sangat baik karena berada dalam rentan 80%-100%.

Berdasarkan data yang telah diperoleh diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo dapat dikatakan baik dibuktikan dengan jumlah skor keseluruhan responden 4823, sehingga skor atau nilai rata-rata sebesar 57% yang diperoleh dari jumlah skor total dibagi jumlah responden dimana apabila dimasukkan atau dikategorikan ke dalam tingkat kesadaran hukum yang ditentukan sebelumnya dengan maka nilai 57% tergolong ke dalam kategori baik.

Gambaran Umum Pola Perilaku Masyarakat terhadap Hukum dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Sidoarjo

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena pada pola perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Untuk melihat pola perilaku masyarakat terhadap hukum dalam kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo, peneliti menggunakan teknik pengamatan atau observasi pada pola perilaku masyarakat di Stasiun Sidoarjo. Hukum dalam penelitian ini adalah Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pola perilaku hukum (*Legal Behaviour*) yang dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pola perilaku masyarakat terhadap hukum dalam kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo telah terbukti mematuhi hukum yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, hal ini dengan dibuktikan gambar atau dokumentasi pola perilaku masyarakat yang ada di Stasiun Sidoarjo.



Gambar 1. Tempat Dilarang Merokok

Berdasarkan gambar 1. dapat diketahui bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa pihak Stasiun Sidoarjo sudah memasang tanda larangan merokok di setiap sudut ruang tunggu penumpang kereta api yaitu ada di sebelah barat ruang tunggu penumpang kereta api, di sebelah timur ruang tunggu penumpang kereta api dan di ruang tunggu penumpang kereta api di dekat pintu masuk pemeriksaan tiket kereta api serta di ruang tunggu loket juga terpasang tanda larangan merokok. Pada ruang tunggu penumpang kereta api di sebelah timur dan barat tidak ditemukan para penumpang kereta api yang merokok di sembarang tempat. Pihak Stasiun Sidoarjo juga mengimbau masyarakat dengan pengeras suara untuk tidak merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo. Hal tersebut pihak Stasiun Sidoarjo sudah menerapkan aturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok untuk kenyamanan para calon penumpang kereta api dan pengunjung Stasiun Sidoarjo.



Gambar 2. Tempat Khusus Merokok

Berdasarkan gambar 2. dapat diketahui bahwa di Stasiun Sidoarjo dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan bahwa para penumpang atau pegawai stasiun yang hendak merokok, melakukan kegiatan merokok di tempat khusus merokok yang sudah disediakan oleh pihak Stasiun Sidoarjo yang berada di ujung timur Stasiun

Sidoarjo tepatnya di depan mushola Stasiun Sidoarjo. Pola perilaku seseorang yang merokok di tempat khusus merokok yang sudah disediakan oleh pihak Stasiun Sidoarjo tersebut sudah mencerminkan bahwa masyarakat di Stasiun Sidoarjo telah mematuhi hukum yang sudah di atur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok apabila hukum tersebut di langgar, akan dikenakan teguran dan sanksi denda bagi orang yang melanggarnya. Masyarakat yang ada di Stasiun Sidoarjo, pola perilakunya sudah mencerminkan patuh terhadap Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan di Stasiun Sidoarjo tidak ditemukan masyarakat yang melanggar Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok atau merokok di sembarang tempat.

Pembahasan

Kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Sidoarjo sangat baik dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo. Hal ini terbukti dengan skor atau hasil persentase angket yang telah diberikan kepada responden di Stasiun Sidoarjo tersebut terkait dengan pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Stasiun mampu meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh B. Kutchinsky dalam melihat kesadaran hukum dapat dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu *Law Awareness, Law Acquintance, Legal Attitude, dan Legal Behavior*. Dari keempat indikator tersebut termuat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*) yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan pada aturan kawasan tanpa rokok terbukti telah dimiliki oleh masyarakat di Stasiun Sidoarjo, dengan dibuktikan kuisioner item nomor 1 mengenai pengetahuan tentang keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, kuisioner tem nomor 2 mengenai pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok dan kuisioner item nomor 3 mengenai pengetahuan tentang ruang khusus merokok. Pengetahuan hukum masyarakat di Stasiun Sidoarjo dikatakan sangat baik dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebesar 93,4%. Masyarakat di Stasiun Sidoarjo telah mengerti dan mengetahui mengenai aturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dengan melaksanakan kawasan tanpa rokok dan mematuhi peraturan yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011

tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Menurut responden bahwa kawasan tanpa rokok dapat mengingatkan kepada masyarakat terkait apa itu aturan kawasan tanpa rokok, sehingga pengetahuan mengenai pengertian aturan kawasan tanpa rokok dimiliki oleh masyarakat di Stasiun Sidoarjo.

Pengetahuan dan pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquintance*) yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai isi hukum yang sudah diatur di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pemahaman isi hukum terbukti dimiliki oleh masyarakat di Stasiun Sidoarjo dengan dibuktikan kuisioner item nomor 4 mengenai pemahaman tentang tujuan dilaksanakannya Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, kuisioner nomor item 5 mengenai pemahaman tempat-tempat yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok, kuisioner item nomor 6 dan 7 mengenai pemahaman masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok dan kuisioner nomor item 8 mengenai pemahaman tentang sanksi bagi pelanggar Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner yang dijawab oleh responden yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok mampu menjadikan masyarakat paham mengenai tujuan dan manfaat dengan adanya kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo. Adanya kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo, para calon penumpang kereta api merasa nyaman, karena udara disekitar mereka tidak tercemar oleh asap rokok yang dihasilkan oleh para perokok.

Pada kuisioner dengan nomor item 4 mengenai Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok dan menghormati hak-hak perokok, Sidoarjo mengeluarkan Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, kemudian pada kuisioner nomor item 5 mengenai Stasiun Sidoarjo juga termasuk tempat yang melarang kegiatan merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok, selanjutnya kuisioner nomor item 6 mengenai masyarakat juga dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok, kuisioner nomor item 7 mengenai salah satu peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok adalah mematuhi aturan kawasan tanpa rokok. Kuisioner nomor item 8 mengenai setiap orang merokok secara sembarangan di kawasan tanpa rokok harus dikenakan sanksi atau hukuman pada pelaksanaan kawasan tanpa rokok mengenai pemahaman isi hukum yang sudah diatur di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Pemahaman hukum masyarakat sangat baik dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo sebesar 92%. Dimana responden telah memiliki pemahaman mengenai aturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Dimana di dalam nomor item tersebut berisikan pemahaman masyarakat pada isi dari Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, isi tersebut juga meliputi tujuan dan manfaat dari adanya Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang ada di Sidoarjo. Sehingga teori B. Kutchinsky mengenai kesadaran hukum pada poin atau indikator pemahaman pada isi hukum atau *Law Acquintance* telah dimiliki oleh masyarakat di Stasiun Sidoarjo. Masyarakat di Stasiun Sidoarjo telah paham tentang kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sehingga masyarakat dapat mematuhi larangan merokok ditempat umum atau di ruang tunggu penumpang kereta api.

Sikap hukum (*Legal Attitude*) dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap masyarakat dalam mentaati Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Sikap hukum terbukti telah dimiliki oleh masyarakat di Stasiun Sidoarjo dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dengan dibuktikan kuisioner item nomor 9 dan 10 mengenai sikap masyarakat terhadap keberadaan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, kuisioner item nomor 11 mengenai sikap masyarakat terhadap tempat yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok, kuisioner item nomor 12 dan 13 mengenai sikap terhadap tempat khusus merokok yang disediakan kawasan tanpa rokok, kuisioner item nomor 14 dan 15 mengenai sikap masyarakat terhadap sanksi denda Rp. 25.000.000,- yang diberikan kepada pelanggar Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Sikap hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo dikategorikan sangat baik sebesar 91,5% dan terbukti masyarakat di Stasiun Sidoarjo telah memiliki sikap hukum yang sangat baik dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983:96) bahwasanya perilaku hukum dikatakan relatif karena merupakan suatu perwujudan dan taraf ketaatan hukum tertentu, yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah rasa takut sebagai sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi yang diatur dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas

Merokok berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda Rp. 25.000.000,-. Dengan demikian masyarakat tidak melanggar dengan tidak merokok di sembarang tempat karena takut terhadap sanksi yang akan dijatuhkan.

Kuisisioner nomor item 16, 17, 18 dan 19 mengenai sikap masyarakat yang mencerminkan pola perilaku terhadap Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pada kuisisioner nomor item 16 mengenai mentaati aturan kawasan tanpa rokok dengan tidak merokok di sembarang tempat. Kemudian kuisisioner nomor item 17 mengenai saya tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil kuisisioner yang telah dijawab oleh responden mengatakan bahwa alasan responden untuk mentaati Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dikarenakan atas kesadaran pada dirinya sendiri. Pada kuisisioner nomor item 18 mengenai tidak merokok di sembarang tempat untuk menghormati kenyamanan orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983:96) bahwasannya perilaku hukum dipengaruhi oleh beberapa hal selain karena takut akan sanksi juga di pengaruhi oleh sesuai dengan nilai yang dianut. Artinya masyarakat yang ada di Stasiun Sidoarjo memiliki nilai yang dianut, yakni nilai kesopanan yang ada di masing-masing individu sehingga berupaya untuk tidak merokok secara sembarangan.

Responden mentaati Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dikarenakan takut pada sanksi atau hukuman yang telah ada, namun karena kesadaran untuk mentaati Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah tertanam pada diri masyarakat itu sendiri. Sikap perilaku masyarakat di Stasiun Sidoarjo sudah mencerminkan aturan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur di dalam Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Masyarakat di Stasiun Sidoarjo ditanya mengenai sikap hukum yang mencerminkan pola perilaku hukum dengan tidak akan merokok di sembarang tempat untuk menghormati kenyamanan pengunjung lain, dinilai sudah mematuhi aturan kawasan tanpa rokok dengan tidak merokok disembarang tempat dan tidak ditemukan pelanggaran atau orang yang merokok di tempat umum atau di ruang tunggu penumpang kereta api.

Pola perilaku hukum (*Legal Behaviour*) yang dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Penelitian ini menggunakan teknik observasi atau pengamatan untuk melihat pola perilaku masyarakat yang perokok di Stasiun Sidoarjo, karena untuk mendapatkan data pola

perilaku tidak bisa menggunakan kuisisioner atau angket. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan dalam pengambilan data pola perilaku masyarakat terhadap Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Masyarakat di Stasiun Sidoarjo terbukti berperilaku sesuai dengan Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hal ini dibuktikan dengan seseorang yang merokok pada ruang khusus untuk merokok yang telah disediakan oleh pihak Stasiun Sidoarjo dan tidak ditemukan pelanggaran masyarakat yang merokok di sembarang tempat dan sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum yang mana indikatornya meliputi pengetahuan hukum masyarakat termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 93,4%, pemahaman hukum masyarakat termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 92% dan sikap masyarakat terhadap hukum termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 91,5%. Pola perilaku masyarakat terhadap hukum juga sesuai dengan Perda No.4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dengan dibuktikan tidak ditemukannya masyarakat yang merokok di sembarang tempat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yang mana kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Stasiun Sidoarjo sangat baik maka saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni : (1) Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seyogyanya memperbanyak kawasan tanpa rokok di Daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya di ruang publik terbuka. (2) Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seyogyanya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar Perda No. 4/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Peraturan Pemerintah RI Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 1983. *Penegakkan Hukum*. Bandung. Bina Cipta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- WHO. 2011. *WHO Report On The Global Tobacco Epidemic 2011 : Warning About the Danger of Tobacco*. Geneva: WHO Press.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya